



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

JL. Towua No. 85 Telp. (0451) – 481540 – 483303 Kode Pos 94114

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 042/13/KPTS-DIS.BMPP/22**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Nomor 700/23/KPTS-DIS.BMPP/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah no 700/23/KPTS-DIS.BMPR/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**KEPALA DINAS  
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**Ir. H. SYAIFULLAH DJAFAR., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620715 199103 1 012**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 042/13/KPTS-DIS-BMPR/22  
Tanggal : 21 Maret 2022

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris
- Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Program
- Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi  
Kepala Bidang Penataan Ruang
- 1 Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
  - 2 Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - 3 Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
  - 4 Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
  - 5 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
  - 6 Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Bina Teknik  
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan  
Kepala UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan
- 1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan & Jembatan
  - 2 Kepala Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan
  - 3 Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota
  - 4 Kepala Seksi Jalan